

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**TAHUN
2023**



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)**



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

www.pulangpisaukab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 telah selesai disusun yang merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)”.

Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau selama tahun berjalan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Bappedalitbang

Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau, besar harapan kami agar RENJA Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pulang Pisau, Mei 2022

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN PULANG PISAU,
BADAN PERENCANAAN
PENGANGKATAN DAERAH
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Ir. JUMAN, MM
NIP. 19630515 199303 1 007



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan Bappedalitbang mengingat bahwa :

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan serta pagu anggaran kedalam aplikasi e-planning RKPD dan KUA PPAS serta sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Bappedalitbang merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Bappedalitbang.



Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan RENJA Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulang Pisau 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02);
17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RENJA Bappedalitbang ini adalah untuk merumuskan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau periode tahun 2023 sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Perubahan. Selain itu sebagai alat evaluasi dan pengendalian terhadap realisasi anggaran pada semester 1 tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDALITBANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Sampai Dengan Triwulan II
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan Bappedalitbang kabupaten Pulang Pisau
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappedalitbang KabupatenPulang Pisau



- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP